

SKRIPSI

**HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**OKTA VINNA ABRI YANTI
NPM : 13101773**



Jurusan : Hukum Keluarga /Al-Ahwal Al -Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/ 2017 M

HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar SH (Sarjana Hukum)

Oleh:
OKTA VINNA ABRI YANTI
NPM : 13101773

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II : Suci Hayati, M.S.I

Jurusan : Hukum Keluarga /Al-Ahwal Al -Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/ 2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HAK NAFKAH ISTI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah)**

Nama : **OKTA VINNA ABRI YANTI**

NPM : 13101773-

Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)**


Fakultas : **Syari'ah**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Tobiba tussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002


Suci Hayati, M.S.J
NIP. 19770309 200312 2 003

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Okta Vinna Abri Yanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____ Tempat


Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Okta Vinna Abri Yanti**
NPM : 13101773
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Judul : **HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Tobibatussandah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Juli 2017
Pembimbing II


Suci Havati, MES.I
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iah@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : **B. 408 / In. 28 / F-Sy / pp. 009 / 08 / 2017**

Skripsi dengan Judul: **HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**, disusun oleh **OKTA VINNA ABRI YANTI, NPM.13101773**, Jurusan: **Ahwalus Syakhsyiyah (AS)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Rabu / 09 Agustus 2017**.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : **Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**
 Penguji I : **H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**
 Penguji II : **Suci Hayati, M.S.I**
 Sekretaris : **Hendra Irawan, MH**



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA PURWODADI 13A
KECAMATAN TRIMURJO**

ABSTRAK

Oleh :

OKTA VINNA ABRI YANTI

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya adalah tentang nafkah. Nafkah adalah memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin. Memenuhi segala kebutuhan keluarga. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga.

Peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak dan penulis ingin mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan kepada istri yang dilalaikan nafkahnya, suami yang melalaikan nafkah keluarga, dan tokoh agama di Desa Purwodadi 13A, sedangkan dokumentasi diperoleh dari data berkaitan dengan pembahasan. Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif. Sedangkan metode penelitian yang peneliti pakai adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau poya-poya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan nafkah keluarga yaitu dijelaskan dalam pasal 80, 1)Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, 2)Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 3)Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa, 4)Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b.Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c.Biaya bagi pendidikan anak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okta Vinna Abri Yanti
NPM : 13101773
Fakultas : Al Ahwal Al Syakhsyiyah (AS)
Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017
Yang menyatakan


Okta Vinna Abri Yanti
NPM.13101773

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Ibunda Tarwiyati dan Ayahanda Prihatin yang telah melimpahkan kasih sayang dan senantiasa mendoakan keberhasilan penulis.
2. Adik tersayang Oky Robby Wahyu Trisan Jaya, Adik Shiffa Rahmatika Nur Jannah dan Billy Bayu Gumelar yang juga mendoakan dan memberi semangat.
3. PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) yang telah mendukung dan memberi semangat terkhusus kepada Staff Komersial dan kepada Bapak Zainal Abidin yang senantiasa selalu memberi izin dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian ini adalah satu bagian dari tahapan untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syalsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa mendoakan penulis demi kelancaran proses belajar. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ibunda Prof. Dr. Hj Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Syariah, H. Nawa Angkasa , S.H.,M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhiiyah IAIN Metro, Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Suci Hayati, S.Ag, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen /Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan sebaik-baiknya. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Islam.

Metro, Juli 2017
Penulis

Okta Vinna Abri Yanti
NPM. 13101773

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	9
1. Pengertian Hak dan Kewajiban	9
2. Hak dan Kewajiban Suami	13
3. Hak dan Kewajiban Istri.....	15
B. Nafkah Keluarga	18
1. Pengertian Nafkah	18
2. Nafkah Istri.....	28
3. Nafkah Anak	30
4. Penelantaran Nafkah	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	38

C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	43
B. Faktor Penyebab Suami Melalaikan Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar wawancara dengan Ibu Minah
2. Gambar bersama anak Ibu Minah
3. Gambar penanda tanganan surat tugas Ibu Minah
4. Gambar wawancara dengan Pak Bambang
5. Gambar penanda tanganan surat tugas Pak Bambang
6. Gambar Struktur Kampung Purwodadi 13A
7. Gambar Peta Desa

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan
8. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
9. Struktur Kampung Purwodadi 13A
10. Peta Kampung Purwodadi 13A
11. Dokumentasi Foto Saat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari’at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari’at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.² Sebuah perkawinan dalam membina rumah

¹Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1

²Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5

tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan.³ Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁴

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.⁵

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak⁶, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya suami tidak manafkahi keluarganya.

³Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012), h. 143

⁴H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.153

⁵Hairul Hudaya, *Jurnal Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Antasari, No. 1/Januari-Juni 2013, h. 27

⁶Berita televisi, internet, soaial media, dan pengalaman dari beberapa masyarakat yang mengalami kasus yang sama terkait dengan suami yang tidak menafkahi keluarganya dan melalaikan kewajibannya

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.⁷

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَلا تُؤْلَدُ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

⁷Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h. 69

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah : 233).⁸

Satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga..⁹

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 secara implisit disebutkan hak yaitu : a. Hak pemeliharaan ; b. Hak pendidikan ; c. Hak perwalian ; d. Hak nafkah.¹⁰

Realita di suatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya. Sebagai contoh kasus perkawinan yang terjadi di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2012. Ketika sang istri telah resmi dinikahi sah secara agama dan hukum, maka istri menjadi tanggung jawab suami, baik secara nafkah, pangan, kediaman, dan sebagainya. Tetapi dalam realitanya suami tersebut

⁸Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Aya-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), h.74

⁹Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (STAIN PRESS METRO, 2014), h. 116

¹⁰Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2

justru melalaikan nafkah keluarganya, padahal kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini sangat penting dan diberi judul "*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*"

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi 13A ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi 13A.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami.

¹¹Wawancara dengan Ibu Minah (nama samaran), Istri Yang Dilalaikan Suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 5 Juli 2016

b. Secara Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang faktor penyebab terjadinya kelalaian dalam memberi nafkah istri dan anak.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti sebelumnya.

Penelitian tentang nafkah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan segi-segi perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

1. “Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)” oleh Hairul Hudaya, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari.¹²

Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi kajian tentang hak nafkah istri dilihat dari Kompilasi Hukum Islam dan hak-hak istri yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian di atas, meneliti tentang bagaimana hak nafkah istri ditinjau dari Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian di atas yang lebih diarahkan pada hak nafkah istri

¹²<http://idr.iain-antasari.ac.id/6191>, Hairul Hudaya, “*Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi Tahun 2013

perspektif hadis. Sedangkan dalam penelitian ini lebih diarahkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. “Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia” oleh Alfian Qodri Azizi, Mahasiswa Jurusan Syariah Progam Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹³

Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi kajian tentang hak nafkah anak. Penelitian di atas, meneliti tentang nafkah anak dalam keluarga.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian ini yang lebih diarahkan pada hak nafkah. Dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti tentang nafkah anak menurut perspektif fiqih dan perundang-undangan di Indonesia.

3. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003)” oleh Fani Yulianti Fauziyah, Mahasiswa Jurusan Syari’ah / Ilmu-Ilmu Syari’ah IAIN Purwokerto.¹⁴

Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi kajian tentang hak nafkah anak ditinjau dari hukum Islam. Penelitian di atas, meneliti tentang apa dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 mengenai nafkah anak yang dilalaikan

¹³http://digilib.uin-suka.ac.id/21837/1/1320312075_BAB-I_IV-atau-V_pdf, Alfian Qodri Azizi, “Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia” Mahasiswa Jurusan Syariah Progam Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi Tahun 2016

¹⁴<http://www.google.co.id/url?q=http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, Yulianti Fauziyah, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003)” Skripsi Tahun 2015

ayahnya dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai nafkah anak yang dilalaikan ayahnya

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian ini yang lebih diarahkan kepada dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003 mengenai nafkah anak yang dilalaikan ayahnya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan bagaimana dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG / 2003 mengenai nafkah anak yang dilalaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu tangga.¹⁵ Suami juga merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.¹⁶ Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁷

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri.¹⁸ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹⁹

¹⁵Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 1

¹⁶Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 159

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), h.51

¹⁹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 188

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.²⁰

Dalam surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...^{٢٢٨}

...”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma’ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”...

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat diatas tersebut.²¹

Dengan terjadinya sebuah pernikahan, maka akan timbul suatu ikatan hukum di antara keduanya. Adapun akibat hukum pernikahan itu antara lain mahar yang diberikan suami akan menjadi milik sang istri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.²²

Dalam sebuah keluarga ada kewajiban suami dan istri, dengan adanya akad nikah maka antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban secara bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Suami dan istri dihalalkan melalukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.

²⁰H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.153

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 159

²²Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*, (Jakarta : sinar Grafika, 2000), h. 22

Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya

2. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh
3. Anak mempunyai nasab yang jelas
4. Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.²³

Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci tentang hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :

Pasal 77 secara umum tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi :

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁴

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 30 yang berbunyi : Suami istri memikul

²³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h.154

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Selain dalam pasal 30 diatur dalam pasal 31 yang berbunyi :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.²⁵

Selain dalam pasal 30 dan 31 di atur juga dalam pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 33 berbunyi suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²⁷

Dalam Pasal 34 hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁸

²⁵Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 31 ayat 1-3

²⁶Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 32 ayat 1-2

²⁷Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 33

²⁸Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat 1-3

2. Hak Dan Kewajiban Suami

a. Hak Suami

Dalam sebuah pernikahan atau dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh suami. Di bawah ini adalah beberapa hak suami sebagai berikut :

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
3. Menjauhkan diri dan mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
4. Tidak bermuka musam di hadapan suami
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami
6. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.²⁹

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt.³⁰ Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.³¹

Adapun hak suami dan hak istri adalah seimbang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua hal tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (1),(2),(3) yang berbunyi :

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

²⁹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 158

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h.159

³¹Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 158

- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³²

Dalam pasal tersebut di atas tidak hanya menerangkan hak suami, namun juga menerangkan tentang hak istri. Jadi sudah jelas bahwa antara hak suami dan hak istri di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang.

b. Kewajiban Suami

Apabila telah terjadi sebuah pernikahan maka bukan hanya akan muncul hak suami istri, namun akan muncul juga kewajiban suami istri. Maka dalam bagian ini, akan dijelaskan tentang kewajiban suami baik dalam Islam maupun yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut :

1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.³³

1-3 ³²Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat

4 ³³Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat

4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.³⁴

Kewajiban suami di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 yang berbunyi :

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya bagi pendidikan anak.³⁵

Dengan demikian sudah jelas bahwa kewajiban suami di dalam rumah tangga merupakan hak yang harus diterima oleh seorang istri. Hal tersebut sudah jelas tertuang di dalam Islam maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Hak Dan Kewajiban Istri

a. Hak Istri

Dalam berumah tangga, istri juga memiliki hak atas suami, dibawah ini adalah hak istri sebagai berikut :

³⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 18

³⁵Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-4

1. Mahar

Mahar adalah adalah suatu pemberian kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Ini adalah pengibaratan kebaikan niat seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang berasaskan kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik.³⁶

Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikan dalam pernikahan sebuah kedudukan.

2. Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.³⁷

3. Pendidikan dan Pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Hak perempuan atas suaminya adalah mendapat pengajaran seperti mengenai hukum-hukum salat, hukum-hukum haidh dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai

³⁶Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, h. 123

³⁷Ali Yusuf As-subki, *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, h. 183

kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.³⁸

Pada umumnya yang menjadi hak istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan adanya ikatan pernikahan seorang istri memiliki hak sebagai berikut :

1. Istri berhak menerima mahar dari suami
2. Istri berhak menerima nafkah lahir maupun batin
3. Suami menyediakan tempat tinggal dan pakaian untuk istri
4. Suami bersikap adil dalam pergaulan
5. Apabila terjadi perceraian, istri berhak menerima pemberian dari suami.³⁹

Dalam penjelasan di atas merupakan beberapa hak yang harus didapat oleh seorang istri dari suaminya. Apabila ada salah satu hak tersebut tidak terpenuhi dari istri tidak ridho, maka akan timbul permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga.

b. Kewajiban Istri

Setelah mengetahui kewajiban suami terhadap istri, akan lebih sempurna lagi jika kewajiban istri terhadap suaminya dibahas karena kedua masalah ini saling berkaitan.

Selain kewajiban seorang suami terhadap istri, maka istri juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

³⁸Ali Yusuf As-subki, *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, h. 183

³⁹Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), h.174

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Mangatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga sendiri
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang Kewajiban istri yang di atur dalam pasal 83 yang berbunyi :

- (1) Kewajiban utama bagi istri seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴¹

Kewajiban istri terhadap suami begitu penting dan amat mulia apabila betul-betul terpenuhi, karena di dalam keluarga suami dan istri sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus terpenuhi dan itu wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh suami dan istri.

B. Nafkah Keluarga

1. Pengertian Nafkah

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, meski telah diceraikan sekali pun selagi masih masa iddah.⁴²

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib

⁴⁰H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 161

⁴¹Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 83 ayat 1-2

⁴²Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Judul Terjemahan *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*, (Semarang : CV Asy Syifa, tt), h. 459

memberi nafkah istri sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami.⁴³

Dalam kerangka fiqh klasik, nafkah dititikberatkan pada masalah makanan, pakaian, dan kediaman. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Kata nafkah berasal dari kata “*anfaqa, Al-Infaq*” yang artinya mengeluarkan. Jadi nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.⁴⁴

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi sandang dan pangan.⁴⁵ Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.⁴⁶ Nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.⁴⁷

Menurut istilah ahli fiqh nafkah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁴⁸

⁴³Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h.765

⁴⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.162

⁴⁵Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004) , h.181

⁴⁶Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h. 69

⁴⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 421

⁴⁸Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama, 1993), h. 100

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami karena ia sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus dipenuhi suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga atau sama halnya dengan *nafaqah*.

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.⁴⁹

Penjelasan aktualisasi dari kewajiban menafkahi keluarga juga terlihat secara jelas dalam hadis berikut :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ
 أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا أَكْتَسَيْتَ, أَوْ اكْتَسَبْتَ, وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ
 وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ...

“Mu’awiyah Al Qusyairi menyatakan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang hak istri yang menjadi kewajiban suami, Rasul bersabda : istri diberi makan apabila kalian makan dan diberi pakaian apabila kalian punya pakaian...(H.R Abu Daud).⁵⁰

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang secara eksplisit dalam hadis adalah pangan, idealnya makanan yang mempunyai gizi seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar terhindar dari kekurangan gizi dan sakit. Disamping itu juga kebutuhan sandang yang dapat menutupi aurat.⁵¹

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,h. 165

⁵⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa’i) , *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, h. 828

⁵¹Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro : STAIN Press Metro, 2014), h. 117

Bahkan dalam hadis di atas, ukuran kepantasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga disesuaikan dengan perlakuannya terhadap dirinya sendiri. Istri berhak mendapatkan makanan dan pakaian ketika suami makan dan membeli pakaian. Meskipun suami mencari nafkah sendiri tanpa dibantu oleh istrinya, istri berhak mendapat bagian.

Ibn Hazm memahami bahwa hadis ini memberikan kejelasan bahwa memasak, menjahit dan mencuci bukan merupakan kewajiban istri. Istri diberikan makanan yang sudah siap dimakan dan pakaian yang siap dipakai. Tetapi jika istri melakukannya maka merupakan suatu keutamaan baginya.⁵²

Untuk lebih menjamin hak nafkah istri dan anak-anak, disamping perintah juga menyamakan pemberian nafkah dengan sedekah, yang dijanjikan mendapat imbalan dari Allah yang mendatangkan keuntungan di dunia dan akhirat.⁵³

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.⁵⁴

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dari

⁵²Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, dalam Enizar, *Buku Ajar Hadits Hukum Keluarga 1*, (Metro : STAIN Press Metro, 2004), h. 74. Buku untuk kalangan sendiri tidak dipublikasikan.

⁵³Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, dalam Enizar, *Buku Ajar Hadits Ahkam Keluarga 1*, (Metro : STAIN Press Metro, 2004), juz 10, h. 625. Buku untuk kalangan sendiri tidak dipublikasikan.

⁵⁴Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, h. 119

pengertian di atas terlihat bahwa nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.⁵⁵

a. Dasar Hukum Nafkah

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahnya sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.

Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan:

1) Dalam Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 233 :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara parayang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya...(Q.S Al-Baqarah : 233)⁵⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri.⁵⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkai keluarganya sesuai

⁵⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, h. 75

⁵⁶Q.S At-Thalaq : 233

⁵⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 175

dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadannya.

Surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah manfkahkan sebagian dari harta mereka... (Q.S An-Nisa : 34)⁵⁸

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Ayat ini mengandung image bahwa sebagai pemimpin, tentunya laki-laki berkewajiban segala keperluan pihak yang dipimpinya dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan lain, kaum laki-laki memiliki kekuatan akal dan fisik yang lebih diatas rata-rata kaum perempuan. Oleh karenanya suami lah yang wajib mencari dan memberi nafkah pada istri.

Dan hukum dalam *nafaqah* untuk istri , baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib.⁵⁹

Surah At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.(Q.S At-Thalaq : 6)⁶⁰

2) Dalam hadits berikut :

⁵⁸Q.S An-Nisa : 34

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,h. 166

⁶⁰Q.S At-Thalaq : 6

عَنْ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ
 أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا أَكْتَسَيْتَ, أَوْ اِكْتَسَبْتَ, وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ
 جَةً وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Diriwayatkan oleh Mu’awiyah Al-Qusyairi, ia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah apa hak-hak istri atas kamu? Maka Rasulullah menjawab: Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan memukul wajahnya, juga mencelanya dan jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali dirumah” (Shahih)⁶¹

Dengan demikian hadis tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah pada istrinya.⁶²

3) Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut dalam pasal 80 :

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.⁶³

⁶¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa’i), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, h. 828

⁶²Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, h. 117

⁶³Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 1-4

Dengan demikian kewajiban nafkah berarti memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain yang dianggap perlu.⁶⁴

b. Asal Usul Pemberian Nafkah

Nafkah merupakan imbalan dari “*Ihtibas*” seorang istri. Bila istri melakukan *ihtibas* secara penuh berhak dan berkewajiban memperoleh nafkah dari suami.⁶⁵

Ihtibas ialah penyerahan seorang istri kepada suami atau pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai seorang sitri. Kalau istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, dia berhak menuntut dan memperoleh nafkah. Fenomena jika ada istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, suaminya tidak berhak memberikan nafkah, namun akad nikah mereka tetap syah.⁶⁶

Maka secara umum, wanita yang sudah menyerahkan jiwa raga terhadap suami (*ihtibas*), maka berhak memperoleh nafkah.

c. Ketentuan Nafkah

Tidak ada yang membatasi ukuran pemberian nafkah kecuali menurut kemampuan suami. Istri tidak berhak dan dilarang menuntut besar kecilnya nafkah diluar kemampuan suami.⁶⁷

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan,

⁶⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 101

⁶⁵Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, h.70

⁶⁶*Ibid*, h.70

⁶⁷Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, h. 73

minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.⁶⁸

Jika suami bakhil, yaitu memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.⁶⁹

Disinilah sebagian sisi nilai ibadah dalam hal pencarian nafkah :

1. Perkembangan Ekonomi

Hidup banyak yang bersaing, bahkan antar tetanggapun bersaing, dari segi rumah, cara hidup, penyajian menu, bahkan uang belanja. Zaman sekarang sudah membandingkan satu sama lain. Sedangkan harga barang tidak stabil. Krisis ekonomi semakin menjadi-jadi, padahal kerja suami tidak ada perkembangan, maka seorang istri tidak boleh menuntut uang tambahan. Bagaimanapun juga suami mengerti tentang itu. Kalau suami penghasilannya tambah, istri baruboleh menuntut tambahan.

Kebijakan keluarga dalam suasana apapun amat diperlukan lebih-lebih soal ekonomi. Istri boleh melihat dunia luar, tapi lihatlah dulu suamimu dimana kemampuan suami. Dan untuk meningkatkan kinerja rumah tangga, maka dibutuhkan kerja sama suami istri, sehingga badai ekonomi ringan.⁷⁰

2. Kategori Nafkah Yang Tidak diberikan

Ada saja jenis percekocokan keluarga, misalnya nafkah keluarga adalah wajib bagi suami, kemudian suami tidak memberikan kepada istri. Maka status nafkah yang tertinggal adalah hutang bagi suami,

⁶⁸H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h.153

⁶⁹*Ibid*, h. 165

⁷⁰Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, h. 74

dimana suatu saat wajib untuk memberikan kecuali pihak istri mengiklaskan.

Banyak kasus keluarga yang menjadikan hilangnya nafkah suami kepada istri. Suami meninggalkan istri bertahun-tahun tanpa nafkah, namun istri tetap berhak menuntut nafkah.⁷¹

3. Pergantian Kepala Rumah Tangga

Memberikan nafkah adalah kewajiban kepada rumah tangga, yang pada dasarnya ditangan suami. Andaikan suami tidak ada tidak mampu, maka yang berhak menjadi kepala rumah tangga adalah anak tertua. Sebab anak berhak (wajib) menggantikan posisi kepala rumah tangga bila mereka tidak mampu.

Hak nafkah seorang istri bisa gugur dengan berbagai sebab, sebagai berikut :

1. Jika seorang istri tidak mau dengan suaminya, maka gugurlah hak nafkahnya. Karena suami tidak bisa menikmatinya. Sebab bagaimanapun juga nafkah tersebut tujuannya diperuntukkan sebagai ganti dari adanya kebebasan untuk menikmati tubuh sang istri.
2. Jika istri durhaka terhadap suaminya, maka gugurlah hak nafkahnya dari sang suami. Yang dimaksudkan durhaka adalah ia tidak mau memedulikan suaminya dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, misalnya jika ia menolak ketika diajak untuk berjimak atau untuk pindah bersama suaminya ditempat yang layak untuk mereka. atau istri keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Maka dalam kondisi seperti ini sang istri tidak lagi berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena ia termasuk dalam kategori istri yang durhaka terhadap suami.
3. Mengenai sang istri yang ditinggal mati suaminya, maka ia tidak berhak lagi mendapat nafkah dari harta peninggalan suaminya. Karena dalam situasi seperti ini harta tersebut telah berpindah kepada ahli

⁷¹*Ibid*, h.74-75

warisnya dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk memberinya nafkah. Karena itu ia harus mencari nafkah untuk dirinya atau jika ia sangat miskin, maka ia wajib memberinya nafkah adlah orang yang bertanggung jawab atas dirinya.⁷²

4. Istri yang durhaka terhadap suaminya maka gugurlah hak nya untuk memberi nafkah. Boleh saja suami menghukum istrinya dengan tidak memberi nafkah kalau dia durhaka terhadapnya, sampai dia kembali taat. Karena istri itu meninggalkan kewajibannya taat kepada suami, maka suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah.⁷³

2. Nafkah Istri

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.⁷⁴ Para ulama fiqh masa silam berbeda pendapat, sebagai berikut :

- a. Kalangan Hanafiyah berbeda pendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebgaai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau

⁷²Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h. 759-760

⁷³Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Judul Terjemahan *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*, (Semarang : CV Asy Syifa, tt), h. 465

⁷⁴Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.152

melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.⁷⁵

Di samping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari adanya akad yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami.

Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah suami menikahi istri, maka itu sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi istri.⁷⁶

- b. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-istri.

Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di

⁷⁵Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, *Ibid.*, h. 153

⁷⁶Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 154

samping mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada aliran Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada adanya kerja sama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan.⁷⁷

Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak sembilan bulan dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami istri itu masih ada, maka selanjutnya pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.

3. Nafkah Anak

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁷⁸

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang

⁷⁷*Ibid*, h. 155

⁷⁸Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, h.157

membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya.⁷⁹

Darin uraian di atas bahwa sudah dijelaskan ayah atau suami wajib menafkahi istri dan anak, karena anak dalam keadaan butuh bantuan ayahnya.

a. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak meliputi :

- a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orangtuanya
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial
- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya
- f. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasu baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya
- g. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.⁸⁰

Pada dasarnya orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orangtua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.⁸¹

⁷⁹*Ibid.*, h.159

⁸⁰Sri Lestari, *Psikologi Anak* h. 302-303

Dalam Bab II Tentang Hak Anak Pasal 2 disebutkan adalah sebagai berikut :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁸²

Dalam pemaparan di atas bahwa hak anak wajib dijamin oleh orang tuanya. Karena orang tua wajib menafkahi anak-anaknya dan itu adalah salah satu kewajiban seorang orang tua terhadap anak-anaknya.

4. Penelantaran Nafkah

Penelantaran adalah tidak memberi sandang, makan, dan papan yang memadai dan sehat, menempatkan anak di lingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologis maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang dan perhatian, dan sebagainya.⁸³

⁸¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Aswinar Grafika , 2006), h. 66

⁸²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Ban II Pasal 2 ayat 1-4

⁸³Rianto Adi, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 151

Penelantaran rumah tangga dapat berbentuk tidak memberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, dan istri tidak dipercaya memegang uang.⁸⁴

Kelalaian atau penelantaran istri dan anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang istri dan anak. Penelantaran anak sering kali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak masalah seperti : kecanduan obat atau alkohol maupun penyakit manahun bisa menyediakan kesulitan keuangan. Sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak berkurang.⁸⁵

Dibawah ini adalah macam-macam penelantaran nafkah, yaitu sebagai berikut :

1. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi atau tentang hak nafkah istri.
3. Penelantaran anak meliputi masalah penelantana pendidikannya, perawatan, dan pengasuhan.⁸⁶

Anak-anak yang kurang adanya kasih sayang dari kedua orang tua dapat menimbulkan anak menjadi cemas, rasa tidak tentram, rendah diri, kesepian, agresivitas, negativisme (cenderung melawang orang tua), dan pertumbuhan kepribadian yang lambat, kekurangan kasih sayang menghambat aktualisasi potensi kecerdasan yang dimilikinya.

Pemikiran seorang anak, demikian pula fisiknya, memerlukan bantuan untuk pertumbuhannya. Ada tiga macam makanan yang

⁸⁴Nur Rofiah, *Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Respon NU*, h. 59

⁸⁵[http://medicastore.com/penyakit/986/Penganiayaan & Penelantaran Anak.html](http://medicastore.com/penyakit/986/Penganiayaan%20&%20Penelantaran%20Anak.html), 2 Desember 2017

⁸⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008), h. 268

penting untuk pertumbuhan pemikiran yaitu bahasa, bermain, dan kasih sayang.⁸⁷ Kurangnya perhatian akan membuat mereka tidak bahagia, anak yang kurang perhatian akan kehilangan semangat hidup, kehilangan selera makan, sehingga pemikiran dan badannya tidak tumbuh dengan baik.

⁸⁷Jalaludin Rakhmat, *Islam Aktual*, (Bandung : Mizan, 1996), h.189

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan “peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat”. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.⁸⁸

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berusaha mencari suatu informasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait secara terstruktur, dapat dilakukan dengan cara *snow ball*, yaitu mencari informasi dari satu pihak ke pihak lain untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan.

Permasalahan yang diteliti dikatakan dinamis dan kompleks, karena obyek yang diteliti adalah hak nafkah seorang istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang memerlukan kajian mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan nafkah istri dan anak dan tinjauan hukum Islam terhadap suami yang melalaikan nafkah istri dan anak.

⁸⁸J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengungkapkan tinjauan nafkah istri yang dilalaikan di Desa Purwodadi 13A kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi laporan penelitian.

Penelitian deskriptif Menurut Donald Ary sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, mempunyai beberapa jenis, yaitu “studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmentalstudy*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis dokumen (*contentanalysis/hermeneutika*), analisis kecenderungan (*trend analysis*) dan penelitian korelasi.”⁸⁹

Mencermati jenis penelitian deskriptif di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jenis studi kasus. Menurut Muhammad Nazir, studi kasus adalah “penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.”⁹⁰ Dalam konteks penelitian ini, maka subyek penelitian adalah suami dan istri di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam kaitannya dengan hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami, faktor penyebab terjadinya kelalaian suami dalam memberi nafkah istri dan anak, dan tinjauan hukum Islam terhadap suami melalaikan nafkah istri dan anak.

⁸⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), cet ke-2, h. 137

⁹⁰Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), cet ke-7, h.

B. Sumber Data

“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.”⁹¹

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan, dan dokumentasi yang diperlukan, terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pak Bambang (nama samaran) suami yang melakukan penelantaran, Ibu Minah (nama samaran) istri yang dilalaikan nafkahnya, dan tokoh agama di Puwodadi 13A, dari sumber primer tersebut dikumpulkan data tentang hak nafkah, faktor penyebab terjadinya kelalaian suami memberi nafkah istri dan anak.

2. Sumber Data Sekunder

⁹¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian.*, h. 163

⁹²Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Jakarta, 2009), h.106

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁹³ Sumber data sekunder terdiri dari atas berbagai macam, dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi.⁹⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang perkawinan yang dapat dijadikan acuan teoretik tentang hak nafkah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang melalaikan nafkah istri dan anak

Sumber sekunder yang digunakan peneliti diantara adalah: buku *Fikih Munakahat*, karya H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, buku *Risalah hukum Nikah*, karya Fatihuddin Abul Yasin, buku *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, karya Amir Syarifuddin, *Psikologi keluarga Islam*, karya Mufidah Ch, buku *Fiqh Munakahat*, karya Siti Zulaikha, dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. “Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan

⁹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 62

⁹⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara : 2006, jilid VIII), h. 143

teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.”⁹⁵

Mencermati uraian di atas, maka metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara (interview)

Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.”⁹⁶ Menurut Burhan Bungin, “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”⁹⁷

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu “wawancara yang dilakukan secara informal.”⁹⁸ Dalam konteks wawancara mendalam “hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.”⁹⁹

Data yang diharapkan diperoleh dari metode wawancara mendalam tersebut meliputi : data tentang hak nafkah, faktor penyebab terjadinya kelalaian suami dalam memberi nafkah istri dan anak.

⁹⁵S. Nasution, *Metode Research*, h. 63

⁹⁶Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 132

⁹⁷Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

⁹⁸*Ibid.*, h. 136

⁹⁹Imam Suproyogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian.*, h. 173

Metode Wawancara digunakan untuk mewawancarai Pak Bambang (nama samaran) suami yang melakukan penelantaran di 22 Hadimulyo dan Ibu Minah (nama samaran) istri yang dilalaikan nafkahnya, dan tokoh agama di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Penelitian yang penulis gunakan selanjutnya adalah dokumentasi, yakni catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.¹⁰⁰ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.¹⁰¹

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian guna mendapatkan data yang efektif. Dengan mencatat hasil wawancara dengan mendokumentasi lagi dengan mengetik ulang dalam file dikomputer. Dokumentasi tersebut berupa gambar keadaan desa suami dan istri, dan lain-lain yang berkaitan dengan nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁰⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2009), h. 216

¹⁰¹Sugiyono, *Metode penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 396

D. Teknik Analisis Data

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”¹⁰² Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut “ tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data. Analisa data kualitatif bersifat *iteratif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program.”¹⁰³

Berdasarkan teknik analisa data kualitatif di atas, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan tanpa harus menunggu selesainya pengumpulan data. Data hasil wawancara dari berbagai sumber yang sudah terkumpul dipilih dan disederhanakan sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Setelah data terkumpul, dipilah-dipilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh atau penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode tersebut digunakan untuk menganalisa hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami, dan faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁰² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 191

¹⁰³ *Ibid*, h. 192

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Desa Purwodadi Lampung Tengah

Kampung Purwodadi salah satu dari 14 Kampung/Kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Purwodadi teerletak diantaranya :

- a. Sebelah Utara : Kampung Purwoadi
- b. Sebelah Timur : Kodya Metro
- c. Sebelah Selatan : Kampung Tempuran
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Simbarwaringin

Luas kampung Purwodadi 500,75 Ha. terdiri dari lahan pertanian/sawah tehnis 350 Ha. Pekarangan dan kebun 150,75 Ha. Kampung Purwodadi terdiri dari 5 dusun . Dusun I sampau V.¹⁰⁴

Kampung Purwodadi dibuka sejak tahun 1936 oleh kolonisasi yang didatangkan dari Pulau Jawa yang terdiri dari 20 KK yang berada di Bedeng 20. Lalu disusul didirikan bedeng di 13 Polos yang diisi 15 KK yang dulu disebut Bedeng Simpang 3 (tiga) Bedeng Timur, dan pada 15 Juli 1937 dibuka Bedeng Utara yang disebut 13A sebanyak 15 KK .Sebelum orang-orangdimasukkan ke Bedeng-bedeng dari Pulau Jawa sudah ditempatkan di Gading Rejo Lampung

¹⁰⁴Profil Desa Purwodadi 13A / Tabulasi Data Potensi Kabupaten Lampung Tengah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, h. 2

Selatan untuk mencari upahan bawon sebagai bahan makanan beras/upah padi setiap KK sebanyak 1 dacin (62,5 kg) sebagai bekal masuk ke bedeng-bedeng yang dibekali golok, priuk dan wajan untuk masuk di bedeng di tengah hutan belantara.¹⁰⁵

2. Bentuk Pemerintahan Desa

Pada waktu itu bentuk Pemerintahan ada di Metro pada tahun 1938 oleh asisten Wedana menetapkan Bapak Ahmad Sahro sebagai kepala desa yang pertama kali tanggal 1 Januari 1938, Sedangkan nama Desanya Purwodadi yang terdiri dari 3 pendukuhan

- a. Pendukuhan Sidomulyo yang sekarang 13 A
- b. Pendukuhan Bangun Sari yang sekarang 13 B/Bedeng 20
- c. Pendukuhan Simpang Tiga yang sekarang 13 Polos

3. Asal Mula Penduduk Desa

a. Penduduk Desa

Pada pertengahan tahun 1936, kira-kira tanggal 15 Juni 1936, dibukalah hutan belantara ini oleh Pemerintah Hindia Belanda. Luas arealnya lebih kurang 10 Ha. (hekto are) Kemudian didirikan rumah panjang untuk menampung kolonisasi dari pulau Jawa, inilah yang disebut Bedeng sampai sekarang.

Pada waktu itu bedeng yang pertama dibangun adalah Bedeng 20 yang bekasnya sekarang dibangun gudang Masyarakat itu. Bedeng 20 ini diisi kolonisasi dari Pulau Jawa sebanyak 20 kk (Kepala

¹⁰⁵Profil Desa Purwodadi 13A / Tabulasi Data Potensi Kabupaten Lampung Tengah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, h. 3

Keluarga) . Bedeng ini sangat istimewa , sebab 20 Kepala keluarga tersebut terdiri dari orang-orang cerdas pandai . juga Bedeng ini tempat kedudukan Asisten Wardana atau pada saat sekarang disebut Camat . Selanjutnya disusul didirikan bedeng lagi yaitu bedeng 13 Polos . Dahulu bedeng tersebut didirikan disebelah Timur simpang tiga arah simbarwaringin atau 11 C sekarang.¹⁰⁶

Bedeng 13 Polos diisi oleh dua angkatan yaitu :

1. Angkatan pertama sebanyak 15 Kepala Keluarga
2. Angkatan kedua sebanyak 15 Kepala Keluarga, sehingga berjumlah 30 keluarga.

Pada tanggal 15 Juli 1937, atau lebih kurang satu tahun berikutnya, menyusullah didirikannya bedeng 13A. Dahulu bedeng ini didirikan di Pekarangan SD Negeri 1 Purwodadi sekarang dan yang kedua sekarang ditempati saudara Sudarsono.

Bedeng 13 A ini diisi dua angkatan yaitu :

1. Angkatan pertama sebanyak 20 Kepala Keluarga
2. Angkatan ke dua sebanyak 15 Kepala Keluarga

Yang terakhir didirikan bedeng 13 B. Dahulu Bedeng ini didirikan arah Jalan ke12 B yang sekarang disebut Kmpung Tempuran, Bedeng ini diisi 24 Kepala Keluarga.

B. Faktor Penyebab Suami Melalaikan Nafkah Istri di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

¹⁰⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Trimurjo,_Lampung_Tengah?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8397144569

Dalam hasil *research* yang peneliti lakukan di Desa Purwodadi 13A, ada suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam menafkahi keluarganya. Faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri terdiri dari faktor Internal dan faktor Eksternal.

Adapun faktor Internal suami melalaikan nafkah keluarga sebagai berikut :

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan suami adalah lulusan SMA.¹⁰⁷ Rendahnya tingkat pendidikan suami akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang dibangunnya, sehingga tingkat kecerdasan suami pun menjadi rendah dan ini akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan keluarga menjadi rendah. Dari hasil wawancara, keberadaan faktor pendidikan di sini sangat diperlukan, karena pendidikan dapat mencerdaskan dan mendewasakan pasangan suami-istri. Kalaulah ke dua pasangan suami-istri usia muda mendapatkan pendidikan yang layak, kemungkinan besar mereka akan dapat keluar dari masalah yang sering mereka hadapi.¹⁰⁸ Suami-istri yang mempunyai pendidikan akan mencari hal yang positif dan berfikir positif untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi dengan berfikir jernih dan berusaha untuk menghindari segala permasalahan kerumahtanggaan. Dan jika berpendidikan juga maka tidak akan melakukan hal diluar batas.

¹⁰⁷Wawancara dengan Pak Bambang (nama samaran), Suami Yang Melalaikan Nafkah Istri dan Anak di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017

¹⁰⁸ Kesimpulan atau menjelaskan pemahaman yang peneliti tangkap dari hasil wawancara

Mereka akan saling meminta maaf, apa lagi yang melakukan kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Faktor seperti yang diungkapkan diatas, semakin jelas bahwa pendidikan sangat berperan dalam menyelesaikan segala masalah dan sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian suami-istri akan saling menjaga dan menghormati serta saling pengertian.¹⁰⁹

Dari hasil wawancara dengan Istri bahwa pendidikan si istri adalah tamatan SMA juga.¹¹⁰ Dari hasil data perkembangan di Desa Purwodadi 13A, Tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas adalah sebagai berikut : Jumlah penduduk buta sebanyak 12 orang, Jumlah penduduk tidak tamat / sederajat sebanyak 138 orang, Jumlah penduduk tamat SLTP sebanyak 713 orang, Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat sebanyak 785 orang, Jumlah penduduk tamat SLTA / sederajat sebanyak 2716 orang, Jumlah penduduk tamat D-1 sebanyak 187 orang, Jumlah penduduk tamat D-2 sebanyak 127 orang, Jumlah penduduk D-3 sebanyak 183 orang, Jumlah penduduk tamat S1 sebanyak 292 orang, jumlah penduduk tamat S2 sebanyak 2 orang.¹¹¹

Dari hasil data yang di dapat bahwa di 13A penduduk desa dengan indikator yang masih mementingkan pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, rendahnya tingkat pendidikan suami dan istri

¹⁰⁹Wawancara dengan Bapak Gimis Selaku Tokoh Agama di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2017

¹¹⁰Wawancara dengan Ibu Minah (nama samaran), Istri Yang Dilalaikan Suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Minggu Tanggal 18 Juni 2017

¹¹¹Profil Desa Purwodadi 13A / Tabulasi Data Potensi Kabupaten Lampung Tengah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, h. 9

akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang dibangunnya, sehingga tingkat kecerdasan suami dan istri pun menjadi rendah dan ini akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan keluarga menjadi rendah.

2. Faktor Agama

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan suami dan istri bahwa keduanya mengaku bahwa faktor yang menyebabkan kelalaian adalah salah satunya adalah mengenai agama dan ibadah antara suami dan istri dalam beragama masih kurang, dalam beribadah masih kurang.¹¹² Sering meninggalkan solat bahkan tidak menjalankan solat 5 waktu. Jika di lihat dari hasil wawancara suami adalah kepala rumah tangga dan suami wajib memberi perlindungan kepada istri bahkan memberi ilmu dalam agama. Jika suami saja tidak bisa memberikan ilmu agama kepada istri bagaimana si istri bisa mengerti tentang agama dan bagaimana si suami bisa mengayomi keluarganya.¹¹³

Berdasarkan keterangan ini mengindikasikan bahwa pasangan ini selain memiliki latar belakang pendidikan yang rendah juga tidak memiliki pemahaman keagamaan yang baik. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Tokoh Agama bahwa sewaktu pernikahan pasangan ini, waktu ijab qabul si suami tidak mengucapkan

¹¹²Wawancara dengan Pak Bambang (nama samaran), Suami Yang Melalaikan Nafkah Istri dan Anak di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017

¹¹³Wawancara dengan Ibu Minah (nama samaran), Istri Yang Dilalaikan Suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Minggu Tanggal 18 Juni 2017

dua kalimat syahadat.¹¹⁴ Di sini dapat dipahami bahwa suami yang seharusnya dapat membimbing keluarganya pada kehidupan yang lebih baik, seorang istri tidak mampu berbuat banyak, karena memang diapun seharusnya mendapatkan bimbingan dari suaminya tapi malahan suaminya tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak berjalannya fungsi dan peran agama pada keluarga pasangan suami-istri ini memberikan pengaruh terhadap proses perjalanan rumah tangga yang telah mereka bina. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan istri bahwa Pernikahan itu terjadi pada tahun 2012. Ketika sang istri telah resmi dinikahi sah secara agama dan hukum, maka istri menjadi tanggung jawab suami, baik secara nafkah, pangan, kediaman, dan sebagainya.

Pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2012, Ibu Minah (nama samaran) dengan Pak Bambang (nama samaran) atas suka sama suka.¹¹⁵ Pernikahan Pak Bambang dengan Ibu Minah tadinya sangat harmonis. Dan pernikahan Pak Bambang dengan Ibu Minah sudah dikarunia anak. Pak Bambang tinggal bersama dirumah mertua. Dan tinggal bersama Ibu dari Pak Bambang.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Minah bahwa Pak Bambang meninggalkan Ibu Minah dan orangtuanya, karena dengan alasan Pak Bambang meninggalkan Ibu Minah dan keluarganya karena terlilit

¹¹⁴Wawancara dengan Bapak Gimis Selaku Tokoh Agama di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lamoung Tengah, Hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2017

¹¹⁵Wawancara dengan Ibu Minah (nama samaran), Istri Yang Dilalaikan Suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 5 Juli 2016

hutang dan karena Pak Bambang main judi. Dan saat itu sedang dicari polisi. Oleh karena itu Pak Bambang memutuskan untuk meninggalkan dan kabur dari rumah.¹¹⁶

Pada saat Pak Bambang meninggalkan Ibu Minah dengan alasan karena Pak Bambang ketahuan judi dan terlilit hutang Pak Bambang tidak memberi nafkah istri dan anak. Padahal seorang suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya terutama istri dan anaknya. Jika suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak secara otomatis suami tidak memberi nafkah keluarga dan melalaikan kewajibannya.¹¹⁷

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi nafkah istri sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami.¹¹⁸

Jika di lihat dari penjelasan di atas artinya pasangan ini tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai suami-istri yang baik. Tidak bertanggung jawabnya suami terhadap keluarganya sebagai dampak dari kekosongan nilai-nilai agama yang ada pada dirinya. Di sinilah pentingnya fungsi dan peran agama bagi suami-istri dalam menunjukkan tugas dan peranannya masing-masing dalam kehidupan keluarga. Agama sangat memuliakan keberadaan suami-istri terhadap

¹¹⁶ Wawancara dengan Pak Bambang (nama samaran), Suami Yang Melalaikan Nafkah Istri dan Anak di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Minah (nama samaran), Istri Yang Dilalaikan Suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Minggu Tanggal 18 Juni 2017

¹¹⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h.765

kehidupan keluarga apabila keluarga tersebut menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Fungsi agama bagi suami-istri adalah untuk menuntun atau menunjukkan jalan yang benar untuk dijadikan pedoman menuju kehidupan yang sempurna, sedangkan peranan agama bagi suami-istri adalah untuk mengubah perilaku kehidupan yang mengamalkan ajaran agama atau berperilaku islami ditengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Tidak berjalannya fungsi dan peran agama ini dengan baik akan mempengaruhi pola perilaku keluarga dan juga akan mempengaruhi pada fungsi dan peran suami-istri sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan di antara sesama mereka.

Dalam Al – Qur’an Surah Al- Baqarah ayat 233 dijelaskan dasar hukum nafkah yang berbunyi :

...وَعَلَىٰ آلِ الرَّحْمٰنِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْرَهَا ۗ...

...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara parayang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya...(Q.S Al-Baqarah : 233)¹¹⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri.¹²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan

¹¹⁹Q.S At-Thalaq : 233

¹²⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 175

dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkai keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadannya.

Jika suami tidak memberi nafkah dan tidak tanggung jawab terhadap kewajibannya menafkahi keluarganya, maka suami tersebut sama halnya melalalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami atau kepala rumah tangga.

Adapun faktor Internal suami lalai dalam menafkahi keluarga adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Dalam hasil *research* faktor yang menyebabkan suami melalaikan keluarganya yaitu karena faktor ekonomi.¹²¹ Dalam pernikahan suami-istri mengharapkan keluarga yang bahagia, seperti pada saat pacaran dan awal menikah yang semuanya terasa indah, menyenangkan dan membahagiakan, namun seiring waktu perasaan indah, menyenangkan dan kebahagiaan itu mulai luntur karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan berkeluarga hubungan

¹²¹Wawancara dengan Pak Bambang (nama samaran), Suami Yang Melalaikan Nafkah Istri dan Anak di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017

suami-isteri tidak selamanya berjalan mulus, pastilah akan mengalami berbagai masalah.¹²² Di antara masalah itu adalah masalah pemberian nafkah yang dirasakan oleh istri ada sesuatu yang kurang yang belum diterima dari suaminya. Pada sisi yang lain seorang suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap sebagai syarat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan bahkan seorang suami lebih banyak menganggurnya dari pada bekerjanya, karena pekerjaan suami hanya bekerja di bengkel.¹²³ Pekerjaan si istri adalah ibu rumah tangga.¹²⁴

Faktor Suami lalai dalam memberi nafkah bahwa istri selalu mengeluh tidak bersyukur, apalagi pekerjaan suami hanya bekerja dibengkel, penghasilan tidak menentu dan tidak tetap, sedangkan si istri masih sering main atau poya-poya hasil dari suami karena bagi suami mencari uang tidak mudah, tidak gampang yang mereka pikirkan, intinya tidak menghargai kerja keras suami dan keringat suami. Suami sudah berusaha memberi nafkah keluarga, tetapi istri tidak pernah merasa cukup dan tidak bersyukur atas rezeki yang di dapat oleh suami.¹²⁵

Dari keterangan ini dapatlah diketahui bahwa, salah satu faktor munculnya lalai dalam keluarga adalah adalah faktor okonomi. Dalam

¹²²Kesimpulan atau menjelaskan pemahaman yang peneliti tangkap dari hasil wawancara

¹²³Wawancara dengan Pak Bambang (nama samaran), Suami Yang Melalaikan Nafkah Istri dan Anak di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017

¹²⁴Wawancara dengan Ibu Minah (nama samaran), Istri Yang Dilalaikan Suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Minggu Tanggal 18 Juni 2017

¹²⁵Wawancara dengan Pak Bambang (nama samaran), Suami Yang Melalaikan Nafkah Istri dan Anak di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017

kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahinya sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut :

5. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
6. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
7. Biaya pendidikan bagi anak.¹²⁶
8. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.¹²⁷

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin. Memenuhi segala kebutuhan keluarga.¹²⁸ Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga.¹²⁹ Nafkah ada 2, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir meliputi biaya hidup yaitu memberi makan atau segala

¹²⁶Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 4

¹²⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 18

¹²⁸Wawancara dengan Ibu Minah (nama samaran), Istri Yang Dilalaikan Suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Minggu Tanggal 18 Juni 2017

¹²⁹Wawancara dengan Pak Bambang (nama samaran), Suami Yang Melalaikan Nafkah Istri dan Anak di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017

biaya hidup keluarga yang sudah menjadi tanggung jawab suami. Nafkah batin adalah nafkah yang berbentuk hubungan suami istri.¹³⁰

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami karena ia sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus dipenuhi suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga atau sama halnya dengan *nafaqah*.

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.¹³¹

Jika di lihat dari faktor mengapa suami melalaikan nafkahnya karena istri pun juga mempunyai kewajiban terhadap suami, akan lebih sempurna lagi jika kewajiban istri terhadap suaminya dibahas karena kedua masalah ini saling berkaitan.

Faktor yang menyebabkan kelalaian salah satunya adalah mengenai agama dan ibadah antara suami dan istri dalam beragama masih kurang.¹³² Dari hasil wawancara dengan si suami bahwa suami mengatakan bahwa agama si istri masih kurang, si istri kurang mengerti tentang agama.¹³³ Dan ketika wawancara dengan si istri mengatakan bahwa suami dalam beribadah kurang, sering meninggalkan solat bahkan tidak menjalankan

¹³⁰Wawancara dengan Bapak Gimis Selaku Tokoh Agama di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lamoung Tengah, Hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2017

¹³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 165

¹³²Wawancara dengan Pak Bambang (nama samaran), Suami Yang Melalaikan Nafkah Istri dan Anak di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017

¹³³Wawancara dengan Pak Bambang (nama samaran), Suami Yang Melalaikan Nafkah Istri dan Anak di Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017

solat 5 waktu.¹³⁴ Jika di lihat dari hasil wawancara Suami adalah kepala rumah tangga dan suami wajib memberi perlindungan kepada istri bahkan memberi ilmu dalam agama. Jika suami saja tidak bisa memberikan ilmu agama kepada istri bagaimana si istri bisa mengerti tentang agama dan bagaimana si suami bisa mengayomi keluarganya, dan dari hasil wawancara di atas bahwa dalam agama dan ibadah si suami dan istri masih sama-sama kurang.¹³⁵

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut :

1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.¹³⁶
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.¹³⁷

Selain kewajiban seorang suami terhadap istri, maka istri juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

6. Taat dan patuh kepada suami
7. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman

¹³⁴Wawancara dengan Ibu Minah (nama samaran), Istri Yang Dilalaikan Suami di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Hari Minggu Tanggal 18 Juni 2017

¹³⁵Kesimpulan atau menjelaskan pemahaman yang peneliti tangkap dari hasil wawancara

¹³⁶Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 4

¹³⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 18

8. Mengatur rumah dengan baik
9. Menghormati keluarga sendiri
10. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.¹³⁸

Kewajiban istri terhadap suami begitu penting dan amat mulia apabila betul-betul terpenuhi, karena di dalam keluarga suami dan istri sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus terpenuhi dan itu wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh suami dan istri.

¹³⁸H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 161

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan faktor suami melalaikan nafkah keluarga sebagai berikut :

- 1) Faktor Internal meliputi Faktor Pendidikan dan Faktor Agama,
- 2) Faktor Eksternal meliputi Faktor Ekonomi

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan hasil peneliti di atas adalah suami melalaikan nafkah keluarga, karena tidak memberi nafkah istri dan anak, karena memberi nafkah keluarga adalah kewajiban suami dan di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, dapat di ketahui bahwa kurangnya rasa saling menghargai antara suami dan istri dan kurangnya pengertiannya diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 2010.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta : Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ali Yusuf As Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta : AMZAH, 2012.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Jakarta, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang, Dina Utama, 1993.
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga I*. Metro : STAIN Press Metro, 2014.
- Fatihuddin Abul Yasin. *Risalah hukum Nikah*. Surabaya : Terbit Terang, 2006.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Judul Terjemahan *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*. Semarang : CV Asy Syifa
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*, Jakarta : sinar Grafika, 2000.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa'i) , *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1
- Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rianto Adi, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Siti Zulaikha. *Fiqh Munakahat I*. Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015.
- S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta, PT. Bumi Aksara : 2006. jilid VII
- Suharsini Arikunto. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sugiyono, *Metode penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika , 2006.

DOKUMENTASI SAAT MELAKUKAN WAWANCARA



Gambar saat melakukan wawancara dengan Ibu Minah



Foto bersama Ibu Minah dan anak Ibu Minah



Penanda tangan surat tugas setelah selesai wawancara dengan Ibu Minah



Gambar saat melakukan wawancara dengan Pak Bambang



Penanda tangan surat tugas setelah selesai wawancara dengan Pak Bambang



Wawancara Dengan Bapak Gimis Selaku Tokoh Agama Di Desa Puwodadi 13A



Penanda tangan surat tugas setelah selesai wawancara dengan Pak Gimis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Okta Vinna Abri Yanti dilahirkan pada tanggal 05 Oktober 1994 di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Prihatin dan Ibu Tarwiyati. Pendidikan dasar penulis ditempuh di TK Pertiwi Kecamatan Trimurjo, Kemudian melanjutkan Di SD 1 Purwodadi 13A dan selesai pada tahun 2007.

Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Trimurjo, dan selesai pada tahun 2010. Dan melanjutkan pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Metro, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah di mulai pada semester 1 TA 2013/2014.